



P U T U S A N

Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugeng Priyanto als Sugeng Bin Sugianto;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/4 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. 02 Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/51/VI/RES.4.2/2020 Mrt tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa Sugeng Priyanto als Sugeng Bin Sugianto ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., M.H., dan Iwan Pales, S.H., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km.06 Kab. Tebo,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt., tanggal 23 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUGENG PRIYANTO Als SUGENG Bin SUGIYANTO dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUGENG PRIYANTO Als SUGENG Bin SUGIYANTO dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) pak plastik klip baru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ;
 - 1 (satu) unit Hp XIOMI warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama Saparudin Als Sapar Bin Usman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa SUGENG PRIYANTO Als SUGENG Bin SUGIANTO, pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020, bertempat di Desa Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tebo maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa menghubungi saksi Saparudin Alias Sapar Bin Usman (berkas perkara terpisah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi Saparudin Alias Sapar lalu terdakwa bertemu dengan saksi Saparudin Alias Sapar di Desa Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo kemudian terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari saksi Saparudin Alias Sapar sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan terdakwa bayar setelah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut laku terjual, setelah itu terdakwa pulang ke rumah kontrakannya di Jalan 2 Poros Unit

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dengan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket untuk dibagi lagi menjadi 4 (empat) paket lalu sekira pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa memberikan 1 (satu) paket kepada saksi Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto (berkas perkara terpisah), padahal pada saat terdakwa membeli, menerima, menjual dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, datang saksi Afan Nuryazid Bin Nursahidi, saksi P. Pakpahan Bin IB Pakpahan, saksi Ari Wahyudi Bin Jamaludin, saksi Andi Nursiwan Bin M. Nasir dan saksi Ridwan Wibowo yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Rimbo Bujang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dengan didampingi oleh saksi Iksan Bin Mastur dan saksi Zemi Bin Exsil selaku masyarakat setempat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah kontrakannya dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kanan terdakwa, 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih posisinya di kamar rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 085 / 10766.00 / 2020 tanggal 23 Juni 2020 telah dilakukan penimbangan berupa : 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 5,45 (lima koma empat puluh lima) gram dan total berat bersih 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,26 (nol koma

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dua puluh enam) gram dan total berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram berat plastik = 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.06.20.1770 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia indikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap SUGENG PRIYANTO Als SUGENG Bin SUGIYANTO Nomor : 445/1699/VI/RSUD-ST/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa SUGENG PRIYANTO Als SUGENG Bin SUGIYANTO dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA dengan catatan METAMPHETAMIN (+) POSITIF;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUGENG PRIYANTO Als SUGENG Bin SUGIANTO, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020, bertempat di Jalan 2 Poros Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa menghubungi saksi Saparudin Alias Sapar Bin Usman (berkas perkara terpisah) untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi Saparudin Alias Sapar lalu terdakwa bertemu dengan saksi Saparudin Alias Sapar di Desa Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo kemudian terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari saksi Saparudin Alias Sapar sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke rumah kontrakannya di Jalan 2 Poros Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dengan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket tersebut untuk dibagi lagi menjadi 4 (empat) paket lalu sekira pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa memberikan 1 (satu) paket kepada saksi Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto (berkas perkara terpisah), lalu sisanya terdakwa simpan di saku kantong celana sebelah kanan terdakwa dan rumah kontrakan terdakwa, padahal pada saat terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, datang saksi Afan Nuryazid Bin Nursahidi, saksi P. Pakpahan Bin IB Pakpahan, saksi Ari Wahyudi Bin Jamaludin, saksi Andi Nursiwan Bin M. Nasir dan saksi Ridwan Wibowo yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Rimbo Bujang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dengan didampingi oleh saksi Iksan Bin Mastur dan saksi Zemi Bin Exsil selaku masyarakat setempat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah kontrakannya dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kanan terdakwa, 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih posisinya di kamar rumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 085 / 10766.00 / 2020 tanggal 23 Juni 2020 telah dilakukan penimbangan berupa : 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 5,45 (lima koma empat puluh lima) gram dan total berat bersih 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan total berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram berat plastik = 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.06.20.1770 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia indikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika terhadap SUGENG PRIYANTO Als SUGENG Bin SUGIYANTO Nomor : 445/1699/VI/RSUD-STIS/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa SUGENG PRIYANTO Als SUGENG Bin SUGIYANTO dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA dengan catatan METAMPHETAMIN (+) POSITIF;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Afan Nuryazid Bin Nursahidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan anggota Polres Tebo telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Andri setelah mendapat informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Kosan Jalan 2 Poros Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa pada saat itu Saksi Andri sedang mengendarai sepeda motor setelah keluar dari kontrakan Terdakwa, tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Andri;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong posisinya di saku kantong celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) buah hp nokia warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) unit SPM honda supra fit warna hitam dengan BH 5412 WZ yang sedang dikendarai Saksi Andri;
- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi Andri menyatakan bahwa ia memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari Terdakwa. Selanjutnya tim langsung menuju ke rumah kosan/kontrakan Terdakwa yang ditunjukkan oleh Saksi Andri, saat didatangi tim dari kepolisian, Terdakwa sedang tiduran di dalam rumah, selanjutnya tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam yang posisinya di saku kantong celana sebelah kanan depan, 1 (satu) paket sedang sabu-

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sabu, 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya dibawah bantal kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih posisinya di kamar Terdakwa, semua barang-barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia memperoleh barang tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020 sekira jam 17.30 wib di Sungai Arang Kab. Bungo sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara membeli dari Saparudin seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Saparudin dan ingin membeli sabu-sabu, setelah dijawab bahwa sabu-sabunya ada, selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor menemui Saksi Saparudin, kemudian menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk melunasi sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa ambil, kemudian Saksi Saparudin menyerahkan satu paket sabu-sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut dan akan dibayar bila sudah laku terjual, selanjutnya Terdakwa pulang ke kosan terdakwa di Rimbo Bujang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibeli Saksi Andri dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. P. Pakpahan Bin IB Pakpahan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan anggota Polres Tebo telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Andri setelah mendapat informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Kosan Jalan 2 Poros Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa pada saat itu Saksi Andri sedang mengendarai sepeda motor setelah keluar dari kontrakan Terdakwa, tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Andri;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



bong posisinya di saku kantong celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) buah hp nokia warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) unit SPM honda supra fit warna hitam dengan BH 5412 WZ yang sedang dikendarai Saksi Andri;

- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi Andri menyatakan bahwa ia memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari Terdakwa. Selanjutnya tim langsung menuju ke rumah kosan/kontrakan Terdakwa yang ditunjukkan oleh Saksi Andri, saat didatangi tim dari kepolisian, Terdakwa sedang tiduran di dalam rumah, selanjutnya tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam yang posisinya di saku kantong celana sebelah kanan depan, 1 (satu) paket sedang sabu-sabu, 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya dibawah bantal kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih posisinya di kamar Terdakwa, semua barang-barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia memperoleh barang tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020 sekira jam 17.30 wib di Sungai Arang Kab. Bungo sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara membeli dari Saparudin seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Saparudin dan ingin membeli sabu-sabu, setelah dijawab bahwa sabu-sabunya ada, selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor menemui Saksi Saparudin, kemudian menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk melunasi sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa ambil, kemudian Saksi Saparudin menyerahkan satu paket sabu-sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut dan akan dibayar bila sudah laku terjual, selanjutnya Terdakwa pulang ke kosan terdakwa di Rimbo Bujang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibeli Saksi Andri dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ridwan Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan anggota Polres Tebo telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Andri setelah mendapat informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Kosan Jalan 2 Poros Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa pada saat itu Saksi Andri sedang mengendarai sepeda motor setelah keluar dari kontrakan Terdakwa, tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Andri;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong posisinya di saku kantong celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) buah hp nokia warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) unit SPM honda supra fit warna hitam dengan BH 5412 WZ yang sedang dikendarai Saksi Andri;
- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi Andri menyatakan bahwa ia memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari Terdakwa. Selanjutnya tim langsung menuju ke rumah kosan/kontrakan Terdakwa yang ditunjukkan oleh Saksi Andri, saat didatangi tim dari kepolisian, Terdakwa sedang tiduran di dalam rumah, selanjutnya tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam yang posisinya di saku kantong celana sebelah kanan depan, 1 (satu) paket sedang sabu-sabu, 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya dibawah bantal kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih posisinya di kamar Terdakwa, semua barang-barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia memperoleh barang tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020 sekira jam 17.30 wib di

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Sungai Arang Kab. Bungo sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara membeli dari Saparudin seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Saparudin dan ingin membeli sabu-sabu, setelah dijawab bahwa sabu-sabunya ada, selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor menemui Saksi Saparudin, kemudian menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk melunasi sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa ambil, kemudian Saksi Saparudin menyerahkan satu paket sabu-sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut dan akan dibayar bila sudah laku terjual, selanjutnya Terdakwa pulang ke kosan terdakwa di Rimbo Bujang;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibeli Saksi Andri dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saparudin Als Sapar Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib, dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Heri untuk memesan barang tersebut, setelah Sdr. Heri menyampaikan bahwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut ada, Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil di rumah Saksi lalu tidak lama kemudian datang seseorang yang Saksi tidak ingat namanya mengantarkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. Heri, selanjutnya Terdakwa datang untuk mengambil 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan Terdakwa akan bayar setelah narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut laku terjual, dan Terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk melunasi paket sabu-sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket sabu-sabu dari Saksi, yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 18.30

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Wib di rumah Saksi di Desa Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi juga seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat paket sabu-sabu tersebut, 1 (satu) paket seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut bisa dibagi menjadi beberapa paket dan Saksi mendapatkan keuntungan dari menjual paket tersebut pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap karena membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 21.30 WIB di Gang Kasbunan Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di kontrakan Terdakwa di Jl Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi sebelumnya memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi ke kosan Terdakwa adalah untuk menjemput narkoba tersebut sekaligus mengambil sepeda motor Saksi yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa paket tersebut Saksi bayar pada Terdakwa seharga Rp. 100.000,00,00 (seratus ribu rupiah) tersebut bisa dapat 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali Terdakwa pakai sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan 2 Poros Unit II,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkoba)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi Andri menghubungi Terdakwa dan datang ke rumah untuk membeli sabu-sabu dan mengambil sepeda motor miliknya yang sebelumnya Terdakwa pinjam;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam yang posisinya di saku kantong celana sebelah kanan depan, 1 (satu) paket sedang sabu-sabu, 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya dibawah bantal kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih posisinya di kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan cara menghubungi Saksi Saparudin dengan *handphone* Xiaomi milik Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Saksi Saparudin menghubungi Sdr. Heri untuk memesan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, setelah Sdr. Heri menyampaikan bahwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut ada, Saksi Saparudin menghubungi meminta Terdakwa untuk mengambil di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Saparudin seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan di bayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk melunasi paket sabu-sabu Terdakwa ambil sebelumnya dari Saksi Saparudin;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket untuk dibagi lagi menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Saksi Andri;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Saparudin, yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Saparudin di Desa Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi Saparudin seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Berita acara penimbangan narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo Nomor : 085 / 10766.00 / 2020 tanggal 23 Juni 2020 telah dilakukan penimbangan berupa : 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 5,45 (lima koma empat puluh lima) gram dan total berat bersih 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan total berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
2. Surat keterangan pengujian keterangan pengujian nomor : PP.01.01.98.982.06.20.1770 tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia indikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di lab. mengandung methamphetamin (bukan tanaman), methamphetamin termasuk narkotika golongan i (satu) sesuai lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 pada undang-undang nomor. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
3. Surat keterangan pemeriksaan narkotika terhadap Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Sugiyanto Nomor : 445/1699/VI/RSUD-ST/2020 tanggal 23 Juni 2020 menerangkan bahwa Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Sugiyanto dinyatakan Tidak Bebas Narkoba dengan catatan Metamphetamin (+) Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) buah sendok pipet;
3. 1 (satu) pak plastik klip baru;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ;
5. 1 (satu) unit Hp XIOMI warna putih;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan 2 Poros Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam yang posisinya di saku kantong celana sebelah kanan depan, 1 (satu) paket sedang sabu-sabu, 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya dibawah bantal kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih posisinya di kamar Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi Andri menghubungi Terdakwa dan datang ke rumah untuk membeli sabu-sabu dan mengambil sepeda motor miliknya yang sebelumnya Terdakwa pinjam;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, didahului dengan penangkapan Saksi Andri pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sekira pukul 22.00 WIB di Kosan Jalan 2 Poros Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan cara menghubungi Saksi Saparudin dengan *handphone xiaomi* milik Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Saksi Saparudin menghubungi Sdr. Heri untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, setelah Sdr. Heri menyampaikan bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut ada, Saksi Saparudin menghubungi meminta Terdakwa untuk mengambil di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Saparudin seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan di bayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk melunasi paket sabu-sabu Terdakwa ambil sebelumnya dari Saksi Saparudin;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket untuk dibagi lagi menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Saksi Andri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Saparudin, yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Saparudin di Desa Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi Saparudin seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo Nomor : 085 / 10766.00 / 2020 tanggal 23 Juni 2020 telah dilakukan penimbangan berupa : 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 5,45 (lima koma empat puluh lima) gram dan total berat bersih 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan total berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian keterangan pengujian nomor : PP.01.01.98.982.06.20.1770 tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia indikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di lab. mengandung methamphetamin (bukan tanaman), methamphetamin termasuk narkotika golongan i (satu) sesuai lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 pada undang-undang nomor. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa Sugeng Priyanto als Sugeng Bin Sugianto yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan Terdakwa sedang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tanpa didasari oleh alasan-alasan kepemilikan Narkotika yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan suatu bentuk kepemilikan Narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Meimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalua menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sabu-sabu dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui penkaran dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan 2 Poros Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam yang posisinya di saku kantong celana sebelah kanan depan, 1 (satu) paket sedang sabu-sabu, 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya dibawah bantal kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah hp *xiaomi* warna putih posisinya di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib, dengan cara menghubungi Saksi Saparudin dengan handphone xiaomi milik Terdakwa kemudian Saksi Saparudin menghubungi Sdr. Heri untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, setelah Sdr. Heri menyampaikan bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut ada, Saksi Saparudin menghubungi meminta Terdakwa untuk mengambil di rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa datang untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Saparudin seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan di bayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk melunasi paket sabu-sabu Terdakwa ambil sebelumnya dari Saksi Saparudin kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



menjadi 5 (lima) paket lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket untuk dibagi lagi menjadi 4 (empat) paket;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Saksi Andri yang kemudian Saksi Andri tertangkap dilanjutkan dengan penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Saparudin, yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Saparudin di Desa Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi Saparudin seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan narkoba dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo Nomor : 085 / 10766.00 / 2020 tanggal 23 Juni 2020 telah dilakukan penimbangan berupa : 8 (delapan) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 5,45 (lima koma empat puluh lima) gram dan total berat bersih 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 8 (delapan) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan total berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian keterangan pengujian nomor : PP.01.01.98.982.06.20.1770 tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia indikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di lab. mengandung methamphetamin (bukan tanaman), methamphetamin termasuk narkoba golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba golongan I nomor 61 pada undang-undang nomor. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkoba)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) unit Hp XIOMI warna putih, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Saparudin Als Sapar Bin Usman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Saparudin Als Sapar Bin Usman;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda akibat penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Priyanto als Sugeng Bin Sugianto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) pak plastik klip baru;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ;
- 1 (satu) unit hp xiaomi warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saparudin Als Sapar Bin Usman;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraini, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP.,S.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota